

Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris

Evelin Fifiana, Siti Malikhatun Badriyah

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: evelinfifiana6@gmail.com

Abstract

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other powers in practice as regulated in Article 12 of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position which regulates notaries who can be subject to bankruptcy decisions. This study aims to determine that bankruptcy can be the basis for dismissal of a notary position and legal consequences of a debtor's bankruptcy decision as a notary. The method used in this research is normative legal research. This study uses legal materials obtained from the results of library research. From this literature research, legal materials are collected which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results of the research show that the provisions of Article 9 paragraph 1 letter a and Article 12 letter a of the Notary Position Law regulate the dismissal of a notary which is combined with bankruptcy decisions contrary to the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations provides arrangements for bankruptcy legal subjects, namely individuals and bodies. law, not in a position that is carried out by the debtor, therefore a bankrupt notary who is a position cannot be removed from that position and the legal consequences of a bankrupt notary based on the Bankruptcy Law only cause a person to lose the right to act freely on his assets but not to lose the right to carry out a profession and position.

Keywords: *bankruptcy; notary; legal consequences*

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam praktik sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang notaris yang dapat dijatuhkan putusan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan akibat hukum putusan pailit debitor yang berprofesi sebagai notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian didapatkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pemberhentian notaris yang dijatuhkan putusan pailit bertentangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengaturan terhadap subjek hukum kepailitan yaitu orang pribadi dan badan hukum, bukan pada jabatan yang dijalankan oleh debitor oleh sebab itu notaris pailit yang merupakan suatu jabatan tidaklah dapat diberhentikan dari jabatannya tersebut dan Akibat hukum dari notaris pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.

Kata kunci: *kepailitan; notaris; akibat hukum*

A. PENDAHULUAN

Utang menurut Fuady pada bukunya yang berjudul Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik adalah: kewajiban bagi debitor yang wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar (Fuady, 2002).

Sedangkan Kepailitan menurutnya adalah suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing. Di Indonesia kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan penjelasan terkait Salah satu akibat hukum dari kepailitan yaitu mulai saat debitor kehilangan hak atau kewenangannya untuk urusan/mengurus (*daden van behoreen*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Dengan demikian dapat disimpulkan debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Shubhan, 2015).

Hukum *kepailitan* membedakan subjek kepailitan menjadi 2 yaitu sebagai perseorangan dan badan hukum, berkaitan dengan debitor yang berprofesi sebagai notaris undang-undang berkaitan dengan debitor pailit yang berprofesi sebagai notaris perlu dipahami dan dijelaskan profesi notaris, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan definisi terhadap notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang (Thong, 2007).

Pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Pembuatan akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. selain akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum.”

Menurut C.S.T kansil Profesi Notaris adalah termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur yaitu sebagai suatu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya (Kansil & SH, 1997).

Walaupun notaris hakikatnya merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi dalam praktik tidak jarang seseorang yang berprofesi sebagai notaris juga memiliki usaha dan bisnis diluar profesinya sebagai notaris. Dengan demikian setiap kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan para pelaku bisnis termasuk yang berprofesi sebagai notaris pasti akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit Sebagian besar pelaku bisnis (badan hukum & perorangan) pernah berhubungan dengan kegiatan kredit atau yang sering disebut dalam bahasa hukum yaitu kegiatan utang-piutang (Saliman, 2005). Bagi para pengusaha pengambilan kredit merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan bisnis Akan tetapi hal ini harus didukung oleh kesadaran Debitor saat mengajukan pinjaman utang harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman utang tersebut (Sjahdeini, 2016).

Dengan demikian debitor memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap utang yang diberikan kepada kreditor apabila debitor berhenti atau tidak melaksanakan kewajibannya maka sengketa utang piutang berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitor salah satunya dengan mengajukan permohonan pailit. Berkaitan dengan debitor yang berprofesi sebagai notaris jika ia berhenti atau tidak membayar kewajiban utangnya maka dapat diajukan kepailitan terhadap notaris tersebut apabila memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selain itu Ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang sanksi terhadap notaris yang di pailitkan. Berdasarkan ketentuan Pasal diatas Sanksi yang diberikan kepada notaris yang di pailitkan terbagi menjadi 2 yaitu:

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dan Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas menurut pengamatan puspitaningrum yaitu:

“terdapat kekaburan atau vagenorm dan inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami pailit, mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak secara pribadi. Oleh karena itu perlunya dikaji kembali terhadap kaidah hukum Notaris Pailit (Puspaningrum, 2019).”

Pemberhentian Notaris secara tidak hormat sebagai akibat keadaan pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan merupakan akibat hukum yang tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan pada jabatan Notaris. Hal ini sebagaimana di jelaskan di atas bahwa ketentuan pasal 12 a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan penjelasan terkait apakah yang dipailitkan tersebut Notaris dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai pejabat umum.

Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur orang perorangan dan debitur badan hukum. Dengan demikian Undang-Undang Kepailitan menunjukkan bahwa subjek yang dapat dinyatakan pailit adalah badan hukum dan orang perorangan bukan jabatan yang melekat pada subjek hukum tersebut.

Selain itu ketentuan diatas juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan tentang pengecualian terhadap harta pailit. Pasal tersebut menyatakan bahwa: hasil yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan tidak dapat dimasukkan kedalam objek kepailitan dan segala perlengkapan yang sehubungan dengan pekerjaannya juga tidak boleh disita.

Dengan demikian ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terjadi disharmonisasi atau ketidak sesuaian dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hal ini didasari karena akibat hukum

kepailitan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitur tetap cakap hukum dan hanya tidak berwenang untuk mengurus harta kekayaannya saja. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sampai dapat memberhentikan notaris dari jabatannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang mengarahkan terhadap pendapat maupun penjelasan sesuai dengan apa yang diteliti. Sebagai landasarn maupun dasar untuk menganalisis permasalahan penulis menggunakan beberapa pengertian maupun istilah yang berhubungan dengan apa yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Kepailitan

Kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Seorang debitur dapat dikatakan pailit jika terjadi: Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang–utangnya dan harus terdapat lebih dari seorang kreditor, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih (Asikin, 2013)

Menurut Harjono, dalam bukunya yang berjudul “pemahaman hukum bisnis bagi pengusaha” yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” (Dhaniswara K Harjono, 2006)

Pihak yang dapat dinyatakan pailit:

“Tiap orang, apakah ia menjalankan perusahaan atau tidak; Badan – badan hukum misalnya PT, PN, PD, Koperasi, dan perkumpulan – perkumpulan yang berstatus badan hukum; Harta Warisan; Setiap wanita bersuami, yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap perusahaan, atau mempunyai kekayaan sendiri.” (Kansil & SH, 1997).

b. Pengertian Notaris

Pengaturan mengenai notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada Pasal 1 Angka 1, menyebutkan Notaris yaitu: pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang sudah diatur didalam UUJN.

Pengertian notaris menurut Hartanti Sulihandari dan Nisyarifiani adalah:

“Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai jabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.”(Sulihandari, & Nisyarifiani, 2013)

Pengertian notaris menurut H.R Purwanto Gandasubrata adalah: Notaris adalah pejabat umum diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (Gandasubrata, 1998)

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Apakah kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris ?
- b. Bagaimana akibat hukum putusan pailit debitur yang berprofesi sebagai notaris?

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, diambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan maupun contoh untuk penelitian yang dilakukan yang nantinya akan menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Ada 3 (tiga) jurnal sebagai acuan dalam pembuatan jurnal ini, yaitu:

- a. Menurut Fenny Sandra Lisa dalam jurnal yang berjudul “sanksi pemberhentian sementara notaris yang dinyatakan dalam proses pailit” (Lisa, 2019), membahas tentang “apa yang menjadi rasio hukum keberadaan sanksi ini, bagaimana hak, kewajiban dan tanggung jawab notaris yang dijatuhkan sanksi terhadap kesalahan akta yang dibuatnya sebelum dijatuhkan sanksi dan bagaimana seharusnya pengaturan mengenai notaris pailit dalam UUJN tanpa mengabaikan pelayanan publik dan tanpa merugikan notaris selaku debitur pailit.”
- b. Menurut Galuh Puspanigrum dalam jurnal yang berjudul “Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris“ (Puspaningrum, 2019), membahas tentang “bagaimana penafsiran terhadap Notaris sebagai debitur Pailit serta dan korelasi Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.”

c. Menurut Putri Pertiwi Santoso dalam jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan” (Santoso, 2015), membahas tentang “ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit dan dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit.”

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai kepailitan yang menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan akibat hukum putusan pailit debitur yang berprofesi sebagai notaris. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya perbedaan pokok bahasan terkait jurnal yang sudah ada sebelumnya. Kepailitan terhadap Notaris di penelitian ini juga menjadi lebih banyak dan tertata dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian hukum normatif yaitu “prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif (Ibrahim, 2006).” Kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan akibat hukum putusan pailit debitur yang berprofesi sebagai notaris. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ada dua primer dan sekunder, yaitu: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005).” “Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepailitan Dasar Pemberhentian Jabatan Notaris

Konsep utang didalam kepailitan merupakan hal yang sangat penting hal ini dikarenakan utang merupakan hal utama dalam kepailitan tanpa adanya utang pasti tidak ada kepailitan, Utang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan definisi utang sebagai:

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi dapat memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Sjahdeini, 2016).”

Selain itu Man S. Sastrawidjaja memberikan definisi Utang sebagai:

“kewajiban bagi debitor yang wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar (Sastrawidjaja, 1998).”

Ketidakmampuan membayar tersebut disebabkan karena faktor debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar yang menimbulkan akibat yang sama sama yaitu”

“kreditor akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa diantara debitor dan kreditor. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitor salah satunya dengan mengajukan permohonan pailit (Sastrawidjaja, 1998).”

Kepailitan adalah suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing (Fuady, 2002). Seseorang dapat dinyatakan pailit jika terdapat permohonan pailit terhadap debitor dan memenuhi syarat yang di dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa : Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan pengertian utang dan kepailitan yang telah diuraikan diatas maka hubungan notaris yang dapat dijatuhkan putusan pailit akan berdampak pada pemberhentian notaris hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan ketentuan yang diatur didalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa notaris dapat diberhentikan karena adanya proses kepailitan dan diberhentikan tidak hormat dari jabatannya apabila dinyatakan pailit hal ini menimbulkan pertanyaan apakah notaris termasuk orang atau badan hukum hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan:

“notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sedangkan syarat seseorang dapat dipailitkan sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatas adalah orang atau badan hukum.”

Selain itu ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan bahwa: Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan” dan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan bahwa: Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan (Sjahdeini, 2016).

Dengan demikian Pemberhentian notaris baik itu secara sementara atau secara tidak hormat dikarenakan adanya putusan pailit merupakan suatu hal yang tidak tepat dan tidak memiliki keterkaitan dengan aturan dan kode etik notaris, hal ini dikarenakan kepailitan bukanlah perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap undang-undang selain itu pemberhentian notaris yang dipailitkan

tidak sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum kepailitan yaitu keseimbangan, asas kelangsungan Usaha, asas keadilan dan asas integrasi, hal ini dikarekan notaris bukanlah orang atau badan hukum sebagai pelaku usaha.

2. Akibat Hukum Putusan Pailit Debitor yang Berprofesi sebagai Notaris

Setiap debitor yang ada dalam keadaan tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya, baik karena ketidakmampuan membayar tersebut disebabkan karena faktor debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar sehingga diajukan permohonan kepailitan terhadap debitor dan di jatuhkan dengan putusan hakim sehingga dinyatakan pailit atau bangkrut maka akan menimbulkan akibat hukum.

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Zaenal, 2016).

Dengan demikian Akibat hukum berkaitan dengan kepailitan yaitu terhadap debitor secara pribadi merupakan disitanya seluruh harta kekayaannya dan hilangnya hak keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya tersebut.

Berkaitan dengan Notaris yang berada dalam keadaan pailit maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu seseorang notaris yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang notaris yang dinyatakan pailit tidak dapat lagi menjadi notaris, yang memiliki wewenang untuk:

“Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta; Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan Membuat akta risalah lelang (Zaenal, 2016).”

Berdasarkan hal-hal diatas notaris sebagai Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam

kepailitan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menjelaskan Akibat dari kepailitan yaitu meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akan tetapi Pasal 22 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan pengecualian didalam harta pailit yaitu meliputi:

“Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau dari suatu jabatan atau jasa , sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang (Saryana, 2016).”

Berdasarkan ketentuan huruf b diatas memberikan penjelasan bahwa keseluruhan harta yang diperoleh notaris yang bersumber dari jabatan atau penghasilan dari jabatan tersebut tidak dapat dimasukan didalam objek kepailitan. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa:

“Kepailitan yang dialami oleh notaris bukan lah sesuatu yang dapat menjadikan atau membuat notaris tersebut menjadi tidak cakap atau tidak berwenang terhadap segala sesuatu hal ini, ketidak cakapan yang dimaksud didalam undang-undang hanya berupa hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya saja dengan demikian hak-hak lain tetap dapat dilakukan oleh notaris dan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum hak yang dimaksud disini ialah berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

D. SIMPULAN

Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai dasar pemberhentian notaris dari jabatannya menimbulkan keaburan hal ini dikarenakan ketentuan “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Sedangkan syarat seseorang dapat dipailitkan sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang diatas adalah orang atau badan hukum. Dengan demikian Jabatan notaris tidaklah dapat dipailitkan, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengaturan tentang subjek hukum yang dipailitkan yaitu orang pribadi dan badan hukum sedangkan notaris sebagaimana definis diatas adalah Profesi berupa Pejabat umum sehingga apabila debitor yang berprofesi sebagai notaris pailit maka ketidakcakapan dalam mengurus harta hanya berupa ketidakcakapan terhadap dirinya bukan terhadap profesinya Akibat hukum dari Notaris Pailit berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, Akan tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 b Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengatur tentang pengecualian harta pailit, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya tidak dapat disita, termasuk hasil dari penggajian atau upah yang diterima oleh Notaris tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Notaris tetap dapat menjalankan profesinya sepanjang dapat menguntungkan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2013). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik, Cet, II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandasubrata, H.R.P. (1998). *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabah Mahkamah Agung RI.
- Harjono, D. K. (2006). *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing,
- Kansil, C. S. T., & SH, M. H. (1997). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Lisa, F. S. (2019). Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Puspaningrum, G. (2019). Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris. *Diversi : Jurnal Hukum*.
- Saliman AR. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh*. Jakarta : Kencana.
- Santoso, P. P. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan

Pailit Oleh Pengadilan. *Jurnal Hukum*.

Saryana, S. H. (2016). Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, (No. 2).

Sastrawidjaja, M. S. (1998). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: Alumni.

Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media.

Sjahdeini SR. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.

Sulihandari, Hartanti., & Nisyarifiani. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas Pradnya Paramita.

Thong, K. T. (2007). *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang . Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4443. Sekretariat Negara.

Zaenal. (2016). *Masalah Penghambat Jaminan Kesehatan Nasional - hukumonline.com*. Hukum Online.

_____. (2016). Arti Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3>

_____. (2016). Akibat hukum jika notaris dinyatakan pailit. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl583/akibat-hukum-jika-notaris-dinyatakan-pailit/>.